

## **Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Dicerai oleh Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

**Muhamad Rizki\*, Fariz Farrih Izzadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*kikiramdhani222@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

**Abstract.** This research discusses the fulfillment of the rights of wives who are divorced by their husbands in view of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The focus of the research is the case of the wife's rights which were rejected by the court in Bengkulu. The research method used is a normative juridical approach with qualitative analysis of secondary data, such as legal documents and related reports. The results of the analysis show that the rights of a wife who is divorced by her husband should be obtained, but in this case the judge rejected the wife's rights.

**Keywords:** *Judge's Consideration, Wife's Rights, Marriage, Divorce.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus penelitiannya adalah kasus hak istri yang ditolak oleh pengadilan di Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder, seperti dokumen hukum dan laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa seharusnya hak istri yang dicerai suaminya diperoleh, namun dalam hal ini hakim menolak hak istri tersebut.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Hak Istri, Pernikahan, Perceraian.*

## A. Pendahuluan

Pada tahun 2019, Indonesia memperkenalkan perubahan penting dalam hukum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan, khususnya hak istri setelah perceraian. Perkawinan, menurut UU ini dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan ikatan yang kuat dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang sah, baik berdasarkan hukum negara maupun syariat Islam. (Astri Yulianti *et al.*, 2022)

Dalam kasus perceraian, istilah ini diatur dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian dalam Islam dianggap sah, meskipun tidak disukai oleh Allah SWT. Akibat perceraian, hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap ada, terutama dalam hal nafkah dan tunjangan selama masa iddah. (Salma Aisha Rahmat & Syawali, 2021)

Salah satu implikasi perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 149 KHI adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut'ah, tempat tinggal, pakaian, dan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum dewasa, kecuali istri melakukan nusyuz atau cerai talak ba'in. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan perkawinan. (Fauzia Dwianti Nugraha & Lina Jamilah, 2021)

Namun, implementasi dari hak-hak istri setelah perceraian di Pengadilan Agama masih menjadi masalah yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Contohnya, kasus di Pengadilan Agama Bengkulu, dengan putusan No. 0347/PDT.G/2018/PA.BN, di mana hakim menolak tuntutan mantan istri terkait pembagian harta bersama, menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam perlindungan hukum bagi istri setelah perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan atas Perkara Nomor 0347/PDT.G/2018/PA.BN.?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Dicerai Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Atas Perkara Nomor Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn)?  
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
  1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan atas Perkara Nomor 0347/PDT,G?2018/PA.BN.
  2. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Dicerai Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Atas Perkara Nomor Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, bahan buku sekunder meliputi buku-buku literatur dan/atau hasil penelitian dan tulisan para ahli, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu metode analisis data berupa uraian dalam artian data tanpa menggunakan rumus matematis serta angka-angka untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian guna mendapatkan gambaran umum dalam mendukung materi penelitian dan menggambarkan serta menjelaskan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam pertimbangan hakim dalam putusan yang menolak hak-hak Istri dan pemenuhan Hak-Hak istri yang dicerai oleh suami.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Dicerai Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Atas Perkara Nomor Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn)**

hukum yang mengatur masalah perkawinan disebut dengan hukum perkawinan, yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perkawinan.

#### **Pertimbangan hakim dalam Putusan atas Perkara Nomor 0347/PDT.G/2018/PA.BN**

Di Indonesia, asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan ini mencakup kebebasan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum atau legal reasoning dalam memutus perkara. Hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan hukum dengan bijaksana dan merdeka dari tekanan pihak manapun.

Kebebasan hakim memiliki tiga esensi utama: pertama, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; kedua, tidak seorangpun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi keputusan hakim; dan ketiga, hakim tidak boleh mendapat konsekuensi pribadi dalam menjalankan tugas yudisialnya. Kebebasan ini memastikan bahwa hakim dapat menjalankan perannya secara objektif dan adil, tanpa adanya intervensi eksternal.

Pertimbangan hukum hakim adalah pemikiran yang mendasari putusan yang diambil. Dalam menjalankan tugasnya, hakim diwajibkan menyusun pertimbangan hukum secara sistematis, cermat, dan menggunakan bahasa yang baik. Pertimbangan ini harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, penerapan norma hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Penafsiran hukum juga menjadi bagian penting dari pertimbangan ini, di mana hakim dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memastikan putusannya tidak menimbulkan sengketa baru. Putusan yang tuntas adalah putusan yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa meninggalkan potensi sengketa lanjutan. Selain itu, dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berupaya mengatasi hambatan agar proses peradilan berlangsung dengan cepat, sederhana, dan biaya yang ringan.

Legal reasoning yang baik sangat penting bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam memutuskan perkara di pengadilan. Hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan putusan, tetapi juga menyelesaikan perkara hingga tahap eksekusi. Oleh karena itu, legal reasoning harus mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim memiliki kewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jika terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan aturan, hakim harus aktif dalam menemukan hukum yang relevan untuk diterapkan. Proses ini dikenal sebagai *rechtvinding*, yaitu pembentukan hukum oleh hakim melalui penerapan peraturan umum terhadap kasus konkret.

Dalam perkara pembuktian, penggugat dan tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil mereka. Penggugat harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang mendukung gugatannya, sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg. Jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat, hakim dapat menolak gugatan tersebut.

Dalam putusan perkara Nomor 0347/PDT.G/2018/PA.BN, hakim menolak gugatan penggugat terkait harta bersama karena bukti yang diajukan dianggap kurang kuat. Hakim tidak

menemukan bukti yang cukup untuk mendukung dalil penggugat mengenai kepemilikan harta yang disengketakan. Selain itu, hakim menilai bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta pribadi adalah harta yang dibawa ke dalam perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Jika penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta yang disengketakan adalah harta bersama, hakim berhak untuk menolak gugatannya.

### **Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Dicercaikan Oleh Suami Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Atas Perkara Nomor Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn)**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur masa tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya. Pasal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan waktu tunggu minimal 90 hari bagi janda yang masih mengalami menstruasi.

Jika seorang wanita yang bercerai sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan hingga ia melahirkan. Kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri juga dijelaskan dalam hukum Islam. Mantan suami wajib memberikan mut'ah berupa uang atau barang yang pantas, serta nafkah hidup, pakaian, dan tempat tinggal selama mantan istri berada dalam masa idah. Selain itu, mantan suami juga diwajibkan melunasi mas kawin serta perjanjian talak yang telah disepakati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban mantan suami setelah cerai talak meliputi beberapa hal. Pertama, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya. Hal ini diatur dalam Pasal 149 KHI. Jika istri belum disentuh (*qobla dukhul*), kewajiban mut'ah juga harus diberikan. Pasal 158 KHI menambahkan bahwa mut'ah wajib diberikan jika mahar belum ditetapkan dan perceraian dilakukan atas kehendak suami.

Kedua, mantan suami wajib memberikan nafkah idah, yaitu nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa idah. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun mantan istri telah dijatuhkan talak, kecuali jika mantan istri dalam keadaan tidak hamil. Pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 81 KHI menjelaskan bahwa mantan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa idah berlangsung.

Ketiga, mantan suami juga bertanggung jawab atas nafkah dan biaya pendidikan anak. Pasal 80 ayat 4 huruf c KHI menyatakan bahwa tanggung jawab nafkah keluarga, termasuk pendidikan anak, sepenuhnya berada di tangan ayah, baik sebelum maupun setelah perceraian. Tanggung jawab ini tetap berlaku hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri, atau hingga usia 21 tahun, sesuai ketentuan pengadilan.

Dalam perkara Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn, perceraian dilakukan atas permohonan cerai talak oleh suami. Akibat dari perceraian ini, mantan suami diwajibkan untuk memberikan nafkah idah, mut'ah, dan madliyah kepada mantan istri. Perlindungan hak-hak istri setelah perceraian, seperti hak nafkah idah, mut'ah, dan madliyah, telah dijamin oleh UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf c, dan berbagai pasal dalam KHI.

Hakim memiliki wewenang untuk menentukan kewajiban mantan suami dalam pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian. Namun, tidak ada aturan yang secara jelas mengatur pemenuhan hak nafkah pasca perceraian. Dalam kasus cerai talak, Mahkamah Agung menegaskan bahwa jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, ikrar talak tidak dapat dilaksanakan.

Untuk memberikan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017. PERMA ini memungkinkan hakim mencantumkan kewajiban mantan suami untuk membayar nafkah

idah, mut'ah, dan madliyah sebelum pengucapan ikrar talak. Jika suami belum membayar, ikrar talak tidak dapat dilakukan, kecuali jika istri mengizinkan.

Jika mantan suami tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, mantan istri dapat mengajukan eksekusi terhadap harta benda mantan suami sesuai dengan penetapan hakim. Jika dalam 8 hari mantan suami belum melaksanakan putusan, Ketua Pengadilan Agama dapat menetapkan sita eksekusi terhadap harta mantan suami dan menjualnya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Namun, eksekusi terhadap harta mantan suami jarang dilakukan karena biaya yang tinggi dan kompleksitas prosedurnya. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak mantan istri setelah perceraian sering kali dilakukan di luar pengadilan, dengan harapan bahwa mantan suami dapat melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan atas Perkara Nomor 0347/PDT.G/2018/PA.BN. Dapat disimpulkan bahwa Tanpa adanya bukti yang diberikan oleh penggugat atas dalil-dalilnya, hakim tidak dapat memastikan apakah Harta milik Penggugat atau tergugat dan tidak dapat ditentukan kapan mereka memiliki/membeli harta tersebut. Dengan tidak dapat dipastikannya harta tersebut sebagai harta bersama atau harta pribadi, merupakan putusan yang tepat.
2. Pemenuhan hak-hak istri yang dicerai oleh suami ditinjau dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bengkulu Atas Perkara Nomor 0347/Pdt.G/2018/Pa.Bn). Dalam pernikahannya putusnya perkawinan dikarenakan perceraian dimana dilakukan oleh suaminya atau biasa disebut dengan cerai talak. Akibat dari putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami memiliki kewajiban memberi nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Perlindungan hak-hak istri setelah perceraian berupa hak nafkah iddah, mut'ah dan lampau/madliyah ini telah dilindungi oleh aturan Perundang-undangan, seperti pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c, Pasal 34 Jo., Pasal 80 ayat 4 huruf a dan b KHI dan juga pada Pasal 149 KHI.

#### **Acknowledge**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan ramhat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. terselesaikannya artikel ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, pertama-tama penulis sampaikan terima kasih kepada orang tua tersayang yaitu Ibu Nurlaela dan keluarga yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan penulis serta selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Selanjutnya sehubungan dengan itu disampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak/Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Fariz Farrih Izadi LC., M.H., selaku Pembimbing, Bapak deddy., selaku dosen penguji sidang, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Sayyid Sabiq "*Fiqh Al-sunnah*" Toha Putra, Semarang, 2007
- [2] Fatihuddin Abul Yasin "*Risalah Hukum Nikah*" Terbit Terang, Surabaya, 2006
- [3] Soemiyati "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*" Liberty, Yogyakarta, 2007,
- [4] Amir Syarifudin "*Garis-garis Besar Fiqh*" Prenada media, 2003
- [5] Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- [6] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor

- 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [7] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- [8] Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010," Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.
- [9] Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- [10] Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- [11] Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- [12] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>